



PUTUSAN
No. 425 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Mr. QUACH VAN DAT;**
Tempat lahir : Kien Giang – Vietnam;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Apl Hontre, Huyen Kien Hai, Tinh Kien Giang - Vietnam, sekarang berdomisili untuk sementara Waktu di Stasiun PSDKP Pontianak Jalan Moh. Hatta, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nelayan / Nakhoda Kapal Motor SF2-4379 (KG 91408 TS);

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Mr.QUACH VAN DAT selaku Nakhoda KM. SF2 – 4379 (KG.91408 TS) bersama-sama dengan Mr. NGUYEN VAN HAI selaku Nakhoda KM. SF2 – 4378 (KG 8370 TS) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 21.05 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Laut Cina Selatan, pada posisi 02° 39' 89" LU – 109°46'68" BT sesuai Global Positioning System (GPS) atau 02°39'53" LU – 109°46'40" BT setelah di plot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan, dan oleh karena Terdakwa dan barang bukti berupa KM. SF2 – 4379 berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT selaku Nakhoda KM. SF2 – 4379 (KG.91408 TS) bersama-sama dengan Mr. NGUYEN VAN HAI selaku Nakhoda KM. SF2 – 4378 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam, saat berada di laut Vietnam ketika memasuki perairan Malaysia, Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT menyuruh ABK untuk mengganti bendera dan nama kapal dari bendera Vietnam menjadi bendera Malaysia dan mengganti nama dari Kapal KM. SF2 – 4379 menjadi Kapal KG 91408 TS demikian juga Mr. NGUYEN VAN HAI meminta ABK untuk mengganti bendera dan nama kapal dari bendera Vietnam menjadi bendera Malaysia serta dari nama kapal KM. SF2 – 4378 menjadi KG.8370 TS, selanjutnya kedua kapal tersebut menuju ke wilayah perairan Indonesia / Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl dengan cara setelah jaring dilemparkan atau dijatuhkan ke laut oleh kapal KM. SF2 – 4378 (KG 8370 TS) kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal KM. SF2-4379 (KG.91408 TS) selanjutnya jaring trawl ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama selama 6 (enam) jam oleh kedua kapal penangkap ikan tersebut kemudian jaring ditarik atau dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan oleh kapal KM. SF2 – 4378 (KG 8370 TS) dan dalam 1 (satu) hari dilakukan operasi penangkapan ikan sebanyak 2 (dua) kali, pada saat kapal KM. SF2 – 4379 (KG.91408 TS) yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl tersebut, datang KP HIU 004 yang langsung menangkap kapal KM. SF2-4379 (KG. 91408 TS) pada posisi 02° 39' 89" LU – 109°46'68" BT sesuai Global Positioning System (GPS) atau 02°39'53" LU – 109°46'40" BT setelah di plot pada peta laut, kemudian saksi MOHAMMAD SLAMET dan saksi SURIPIN yang merupakan ABK KP HIU 004 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. SF2 – 4379 (KG.91408 TS) serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh Terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 425 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki dokumen-dokumen kapal, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI;

Bahwa Terdakwa telah melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Selanjutnya kapal KM. SF2 – 4379 (KG.91408 TS) beserta Terdakwa dibawa oleh KP HIU 004 ke Pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga PSDKP berdasarkan Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut; Perbuatan Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT sebagaimana diatur dan diancam pidana 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT selaku Nakhoda KM. SF2 – 4379 (KG.91408 TS) bersama-sama dengan Mr. NGUYEN VAN HAI selaku Nakhoda KM. SF2 – 4378 (KG 8370 TS) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 21.05 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Laut Cina Selatan pada posisi 02° 39' 89" LU – 109°46'68" BT sesuai Global Positioning System (GPS) atau 02°39'53" LU – 109°46'40" BT setelah di plot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan, dan oleh karena Terdakwa dan barang bukti berupa KM. SF2 – 4379 berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 425 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT selaku Nakhoda KM. SF2 – 4379 (KG.91408 TS) bersama-sama dengan Mr. NGUYEN VAN HAI selaku Nakhoda KM. SF2 – 4378 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam, saat berada di laut Vietnam ketika memasuki perairan Malaysia Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT menyuruh ABK untuk mengganti bendera dan nama kapal dari bendera Vietnam menjadi bendera Malaysia dan mengganti nama dari Kapal KM. SF2 – 4379 menjadi Kapal KG 91408 TS demikian juga Mr. NGUYEN VAN HAI meminta ABK untuk mengganti bendera dan nama kapal dari bendera Vietnam menjadi bendera Malaysia serta dari nama kapal KM. SF2 – 4378 menjadi KG.8370 TS, selanjutnya kedua kapal tersebut menuju ke wilayah perairan Indonesia / Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl dengan cara setelah jaring dilemparkan atau dijatuhkan ke laut oleh kapal KM. SF2 – 4378 (KG 8370 TS) kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal KM. SF2 – 4379 (KG.91408 TS) selanjutnya jaring trawl ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama selama 6 (enam) jam oleh kedua kapal penangkap ikan tersebut kemudian jaring ditarik atau dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan oleh kapal KM. SF2 – 4378 (KG 8370 TS) dan dalam 1 (satu) hari dilakukan operasi penangkapan ikan sebanyak 2 (dua) kali, pada saat kapal KM. SF2 – 4379 (KG.91408 TS) yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl tersebut, datang KP HIU 004 yang langsung menangkap kapal KM. SF2 – 4379 (KG.91408 TS) pada posisi 02° 39' 89" LU – 109°46'68" BT sesuai Global Positioning System (GPS) atau 02°39'53" LU – 109°46'40" BT setelah di plot pada peta laut, kemudian saksi MOHAMMAD SLAMET dan saksi SURIPIN yang merupakan ABK KP HIU 004 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. SF2 – 4379 (KG.91408 TS) serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh Terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki dokumen-dokumen kapal, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 425 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Selanjutnya kapal KM. SF2 – 4379 (KG.91408 TS) beserta Terdakwa dibawa oleh KP HIU 004 ke Pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga PSDKP berdasarkan Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Mr.QUACH VAN DAT selaku Nakhoda KM. SF2 – 4379 (KG.91408 TS) bersama-sama dengan Mr. NGUYEN VAN HAI selaku Nakhoda KM. SF2 – 4378 (KG 8370 TS) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 21.05 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Laut Cina Selatan pada posisi 02° 39' 89" LU – 109°46'68" BT sesuai Global Positioning System (GPS) atau 02°39'53" LU – 109°46'40" BT setelah di plot pada peta laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan, dan oleh karena Terdakwa dan barang bukti berupa KM. SF2 – 4379 berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan, di Wilayah Pengelolaan Perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 425 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT selaku Nakhoda KM. SF2 – 4379 (KG.91408 TS) bersama-sama dengan Mr. NGUYEN VAN HAI selaku Nakhoda KM. SF2 – 4378 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam saat berada di laut Vietnam ketika memasuki perairan Malaysia, Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT menyuruh ABK untuk mengganti bendera dan nama kapal dari bendera Vietnam menjadi bendera Malaysia dan mengganti nama dari Kapal KM. SF2 – 4379 menjadi Kapal KG 91408 TS demikian juga Mr. NGUYEN VAN HAI meminta ABK untuk mengganti bendera dan nama kapal dari bendera Vietnam menjadi bendera Malaysia serta dari nama kapal KM. SF2 – 4378 menjadi KG.8370 TS, selanjutnya kedua kapal tersebut menuju ke wilayah perairan Indonesia / Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl dengan cara setelah jaring dilemparkan atau dijatuhkan ke laut oleh kapal KM. SF2 – 4378 (KG 8370 TS) kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal KM. SF2 – 4379 (KG.91408 TS) selanjutnya jaring trawl ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama selama 6 (enam) jam oleh kedua kapal penangkap ikan tersebut kemudian jaring ditarik atau dinaikkan dan ikan diambil dan dikumpulkan oleh kapal KM. SF2 – 4378 (KG 8370 TS) dan dalam 1 (satu) hari dilakukan operasi penangkapan ikan sebanyak 2 (dua) kali, pada saat kapal KM. SF2 – 4379 (KG.91408 TS) yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl tersebut, datang KP HIU 004 yang langsung menangkap kapal KM. SF2 – 4379 (KG.91408 TS) pada posisi 02° 39' 89" LU – 109°46'68" BT sesuai Global Positioning System (GPS) atau 02°39'53" LU – 109°46'40" BT setelah di plot pada peta laut, kemudian saksi MOHAMMAD SLAMET dan saksi SURIPIN yang merupakan ABK KP HIU 004 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal KM. SF2 – 4379 (KG.91408 TS) serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh Terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki dokumen-dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI;

Bahwa Terdakwa telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 425 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Selanjutnya kapal KM. SF2 – 4379 (KG.91408 TS) beserta Terdakwa dibawa oleh KP HIU 004 ke Pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga PSDKP berdasarkan Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 22 Desember 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT dan Mr. Nguyen Van Hai (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah terbukti secara sah menurut hukum “sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan, yang tidak memiliki SIUP” dalam dakwaan Kesatu, “melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)” dalam dakwaan Kedua serta “memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan, di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM SF2 – 4379;
 - 2) 1 (satu) unit Kompas Merk Express;
 - 3) 1 (satu) unit Radio Komunikasi Merk Superstar 2400;
 - 4) 1 (satu) unit GPS Merk ONWA;
 - 5) 1 (satu) bundel dokumen kapal;Seluruhnya dirampas untuk Negara;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 425 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit alat penangkapan ikan Pair Trawl;
- 7) 1 (satu) set alat penangkapan ikan jenis Pair Trawl;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 24 / Pid.Prkn / 2011 / PN.Ptk. tanggal 22 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut serta melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di ZEEI tanpa memiliki SIUP" dan "Turut serta melakukan pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI" dan "Turut serta menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Kapal KM SF2 4379 (KG 91408 TS) dengan tonase 68 GT, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit radio komunikasi, dan 1 (satu) unit GPS;Kesemuanya dirampas untuk Negara;
- 2) 1 (satu) unit alat tangkap jenis jarring Pair Trawl, 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. SF2 4379 (KG 91408 TS) yang terdiri dari :
 - Surat Keterangan ABK Asing;
 - Dokumen Izin Malaysia;
 - Buku Pelaut (*Seamans Book*);Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 17 / PID.SUS / 2012 / PT.PTK tanggal 01 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Desember 2011 No.24/Pid.Prkn/2011/PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 425 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 17 / PID.SUS / 2012 / PT.PTK. Jo. Nomor : 24 / PID.PRKN / 2011 / PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2012 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 April 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa memperhatikan dan membaca putusan Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 24 / PID.PRKN / 2011 / PN.PTK tanggal 22 Desember 2011, ternyata Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT dalam tingkat pertama telah menyatakan bahwa Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT dan Mr. NGUYEN VAN HAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan bersama tindak pidana perikanan, yaitu mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI tidak memiliki SIUP, sebagaimana dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu dan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 425 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI tidak memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan dan Kedua serta menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang, yakni jaring trawl melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI sebagaimana dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan dan Ketiga.

Membaca amar putusan sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwa Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, di mana hal ini merupakan salah satu alasan di dalam pengajuan kasasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP, bahwa sebagai dasar pendapat kami yang menyatakan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 24/PID.PRKN/2011/PN.PTK tanggal 22 Desember 2011 yang tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya akan kami uraikan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT oleh Penuntut Umum didakwa dan dibuktikan dalam persidangan melanggar ketentuan Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu dan melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI tidak memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua serta menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang, yakni jaring trawl melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI sebagaimana dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga (bentuk dakwaan kumulatif).

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 425 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa pada Tingkat Pertama telah mengambil alih pertimbangan hukum dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut di atas, yang berarti Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu dan melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI tidak memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua serta menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang yakni jaring trawl melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI sebagaimana dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga.
- Bahwa bunyi Pasal 92 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah: "Setiap orang yang dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)".
- Dan bunyi Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah : "setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)".
- Dan bunyi Pasal 85 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan,

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 425 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)".

- Bahwa Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mengatur secara terperinci mengenai jenis-jenis hukuman pokok, sehingga mengenai ketentuan hukuman pokok mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa hukuman pokok secara tegas diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda.
- Bahwa ternyata Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT hanya hukuman pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanpa disertai dengan adanya pidana pengganti, padahal secara limitatif dan tegas mengenai pidana pengganti yang melekat pada pidana denda sudah diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Bahwa bunyi Pasal 30 Ayat (2) KUHP, adalah : "Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan". Dan bunyi Pasal 103 KUHP, adalah : "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Dengan demikian, terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, yaitu berupa pidana denda saja tanpa disertai pidana pengganti atau hukuman pengganti, maka "tidak ada suatu daya paksa" yang mengharuskan Terdakwa membayar denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut.
- Bahwa seharusnya Hakim Perikanan Pengadilan Negeri Pontianak yang telah menyatakan Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 Ayat (2) dan Pasal 85 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 425 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanpa diikuti dengan adanya suatu pidana pengganti yang melekat pada pidana denda tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. NGUYEN VAN HAI telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan, yaitu dalam hal penjatuhan pidana denda saja.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT pada Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi Pontianak pada tingkat Banding telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka kiranya Mahkamah Agung dapat menerima alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dan memutus perkara ini pada tingkat kasasi.

Bahwa di samping yang telah Penuntut Umum uraikan di atas, kiranya dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Agung bahwa putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ternyata juga kurang pertimbangan hukumnya, hal tersebut dapat terlihat dari Tuntutan Pidana yang dimohonkan Penuntut Umum; menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT dengan pidana denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya yang memandang tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga seharusnya dengan tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setidaknya sesuai dengan Tuntutan Pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti, yaitu melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di ZEEI tanpa memiliki SIUP dan mengoperasikan kapal berbendera asing

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 425 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan ikan di ZEE yang tidak memiliki SIPI, dan menggunakan penangkap ikan yang merusak berkelanjutan sumber daya ikan;

2. Bahwa dalam Pasal 73 Ayat (3) Konvensi PBB yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Penyerahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut dinyatakan bahwa hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencantumkan pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnya, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan. Ternyata antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Vietnam tidak ada perjanjian sebagaimana yang dimaksud di atas. Lagipula kapal milik Terdakwa sudah disita, sehingga bila Terdakwa tidak membayar maka kapal dapat dilelang atau dimanfaatkan / diserahkan pada kelompok nelayan di tempat kapal disita;

Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, menyatakan pendapat yang berbeda (**dissenting opinion**), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan", maka pendapat Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. tersebut dimuat secara lengkap dalam putusan ini;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 425 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tetapi hukuman denda tersebut tidak disertai dengan pidana pengganti berupa kurungan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 KUHP sebagai *lex generalis*, jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. Hal ini dimaksud oleh Pembuat Undang-Undang untuk mengantisipasi dan mencegah jangan sampai Terdakwa tidak mempunyai uang atau harta kekayaan untuk membayar pidana denda atau Terdakwa hanya mampu membayar sebagian saja, maka Pembuat Undang-Undang telah mengatasi dengan menyediakan sarana hukum berupa : pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. Hukuman pidana kurungan, dalam pelaksanaan selalu disubsidairkan dengan pidana denda. Bahwa penjatuhan pidana denda tanpa menyertakan pidana kurungan sebagai pidana pengganti tentu akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan hukum, sebab tidak semua Terdakwa / Terpidana akan mampu membayar pidana denda tersebut, terkecuali sudah ada jaminan bahwa Terdakwa mempunyai harta kekayaan yang dapat digunakan untuk melunasi atau membayar pidana denda tersebut. Penjatuhan pidana denda tanpa pidana kurungan sebagai pengganti tentu akan sangat menguntungkan Terdakwa sehingga akan berakibat Terdakwa yang tidak mempunyai harta kekayaan tentu saja tidak akan mematuhi membayar pidana denda tersebut, sehingga merugikan Negara;
2. Bahwa berhubung karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Mr.QUACH bersifat kumulatif dan sesuai ketentuan hal ini menjadi salah satu unsur pemberatan pidana dan mengingat besarnya pidana denda yang dijatuhkan *Judex Facti* sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), maka sangat adil dan bijaksana, apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana kurungan selama 8 bulan sebagai pengganti pidana denda, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (5) KUHP;
3. Bahwa seharusnya pidana kurungan ini baru dapat dijalani oleh Terdakwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar sama sekali atau kemampuan Terdakwa/Terpidana membayar hanya sebagian saja, jangan sampai terjadi Terdakwa secara ekonomi dan finansial mampu untuk membayar dan melunasi pidana denda namun Terdakwa memilih untuk menjalani pidana kurungan sebagai pidana pengganti. Seharusnya pelaksanaan pidana

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 425 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda lebih diprioritaskan daripada pelaksana pidana kurungan sebagai pidana pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.** berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum harus dikabulkan dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam semua dakwaan dan dipidana dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 30 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Jo. Pasal 104 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004, dan Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Jo. Pasal 104 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut;

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 30 Oktober 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 425 K/Pid.Sus/2013